

**WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM DAN
HUKUM PERDATA INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

MOHAMMAD AKBAR AZIS

NIM. 07360068

PEMBIMBING

- 1 . Drs. ABD. HALIM, M.HUM**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M. HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Dalam suatu perikatan memuat hak dan kewajiban yang pada hakikatnya harus dilaksanakan oleh para pihak. Terlebih bila perikatan itu terjadi dari suatu perjanjian, yang dari semula bertujuan untuk melaksanakan secara normal apa-apa yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian menjadi mengikat kepada para pihak yang telah melakukan perjanjian. Hendaknya perjanjian ini dimaksudkan untuk meraih atau mencapai sesuatu yang telah disepakati namun hal ini akan menjadi berubah apabila adanya salah satu pihak yang tidak melakukan isi dari perjanjian tersebut. Hal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang dilaksanakan, dapat menimbulkan tidak terlaksananya suatu prestasi untuk salah satu pihak. Dengan demikian akan muncul permasalahan hukum, bahkan penyelesaiannya sering tidak begitu mudah dan cepat. Namun sejauh mana kondisi pemenuhan tanggung jawab tersebut dilakukan masih belum adanya kejelasan. Seperti apakah sistem hukum perdata Islam mengatur tentang prestasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur lalu bagaimanakah apabila terjadi wanprestasi di antara keduanya.

Konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia telah memberikan sebuah pengertian bahwa praktek ingkar janji dapat menimbulkan akibat hukum yang cukup panjang dan memerlukan tenaga untuk menyelesaikannya. Wanprestasi merupakan bentuk dari sikap pengingkaran salah seorang yang berakad atau bertransaksi yang tidak menjalankan prestasi dari apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian.

Dalam konsep *ḍaman al-'aqd*, perjanjian adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipenuhi guna mewujudkan *riḍa* dari kedua belah pihak apabila tercapainya pemenuhan kesepakatan tersebut. Sama halnya dengan konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, konsep *ḍaman al-'aqd* dalam hukum perdata Islam juga mempunyai unsur-unsur dan akibat hukum yang akan timbul apabila para pihak tidak memenuhi akad yang telah disepakati.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Yakni penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai wanprestasi menurut hukum Perdata Indonesia dan hukum Perdata Islam dengan menyusun literatur yang telah dikumpulkan, menjelaskan dan menganalisisnya kemudian mengkomparasikannya.

Penulis menemukan bahwa konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia dan konsep *ḍaman al-'aqd* dalam hukum perdata Islam memiliki makna yang sama tentang bagaimana perbuatan ingkar janji tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan asas hukum. Perbedaan dari kedua konsep tersebut ada pada unsur somasi yaitu peringatan dari kreditur kepada debitur agar segera memenuhi prestasi yang telah dijanjikan sebelumnya, hal seperti ini tidak dikenal dalam konsep *ḍaman al-'aqd* dalam hukum perdata Islam. Unsur hubungan kausalitas yang terdapat dalam konsep *ḍaman al-'aqd* dalam hukum perdata Islam juga tidak terdapat dalam konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Mohammad Akbar Azis

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Mohammad Akbar Azis
NIM : 07360068
Judul : **Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Maret 2012
8 Rabiul Akhir 1433 H
Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M.HUM.
NIP. 19630119 199003 1001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Mohammad Akbar Azis

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Akbar Azis
NIM : 07360068
Judul : **Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Maret 2012
8 Rabiul Akhir 1433

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H.,M.HUM
NIP. 19730924 200003 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN. 02/K.PMH-SKR/PP.009/16/2012

Skripsi/ Tugas akhir dengan judul: “Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Mohammad Akbar Azis

NIM : 07360068

Telah dimunaqasyahkan pada : 05 Maret 2012

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Drs. Abd. Halim M.Hum
Nip. 19630119 199003 1001

Penguji I

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
Nip. 19760820 200501 1 005

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
Nip. 19730825 199903 1 004



Yogyakarta, 09 Maret 2012
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dr. Noorhaidi Hasan, S. Ag., MA., M. Phil., Ph.D
Nip. 19711207 199503 1 002

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta'* Marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>z ukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yaž habu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini

*Untuk Kedua Orang Tuaku, Bapak Azis Hermanto, SH Dan Ibu Saparina
, Engkau yang Selalu Mengasuhku, Merawatku Hingga Aku Sampai Pada
Sebuah Cita-Cita Yang Ku dan yang Kalian Harapkan...
Engaku yang Selalau Membesarkanku, Merawatku, Membesarkan Hatiku dan
Selalu Mendukungku...*

*Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Tiada Kata Di Hati Dan Di Bibirku
Suatau Ucapan Yang Pantas Kecuali Ucapan Trima Kasih Yang Tak
Terhingga...*

*Akhir Dari Sebuah Kata Semoga TUHAN ALLAH SWT Selalu Memberikan
Kekuatan, Umur Panjang Dan Balasan Yang Tak Terhingga Buat Bapa Ibu
Yang Tersayang.*

*Untuk Pembimbingku Bapak Abdul Halim dan Bapak Budi Ruhiatudin Yang
Selalu Mengarahkan Dalam Menyelesaikan Skripsi...*

*Untuk Saudaraku Kakakku Panji Wirabumi Azis, Hidup Denganmu hidupku
penuh Dengan Keindahan Dan Penuh Arti...*

*Dan Terakhir Buat Teman-temanku Oktiviani Jasmanti, Rois Wamiqul Hija,
Muhammad Syarif DJ, Intan Nafisah, Sofhal Jamil, Yusri, Rahmat Hidayat,
Masyitoh Kurniawati, Setya Andalas, Muhammad Husnan Amiruddin,
Tawakal Akbar Darajat, dan masih banyak pihak yang tidak bisa saya sebutkan
satu persatu di sini, Terima Kasih banyak karna kalian sudah menjadi teman
terbaik dalam hidupku dan berjasa besar untukku.*

MOTTO

“KASIHILAH TUHAN ALLAH-MU
DENGAN SEGENAP JIWA DAN RAGAMU
DAN KASIHILAH SESAMAMU SEPERTI
ENKKAU MENGASIHI DIRIMU SENDIRI”

“JAGALAH PERJANJIAN ITU DENGAN
SEBAIK-BAIKNYA KARENA PERJANJIAN
ADALAH SEBUAH IKATAN YANG TAK
TERLIHAT DAN MEMPUNYAI
KONSEKUENSI BESAR”

“AMBILAH PERJANJIAN DARI
SESEORANG YANG HENDAK KAU UJI
NISCAYA KAU AKAN MELIHAT
BAGAIMANA SESUNGGUHNYA ORANG
ITU KEPADAMU DENGAN MELIHATNYA
MEMENUHI JANJI”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد .

Segala puji hanya milik Allah, zat yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpah rahmat, hidayah dan taufiq kepada yang dikehendaki dan semoga kita selalu dalam petunjuk dan pertolongan-Nya, Amiin.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulillah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang ditugaskan oleh Universitas sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu. Tidak lain dan tidak bukan skripsi ini masih banyak kekurangan dari banyak sisi, meskipun begitu akhirnya penyusun bersyukur kepada Allah karena akhirnya telah menyelesaikan tugas yang mulia ini. Skripsi ini tidak penulis sendiri dalam penyelesaiannya melainkan dengan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, S. Ag., MA., M. Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Shodiqin, M.Ag dan Bapak Fathorrahman, S.Ag, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan segenap

dosen serta karyawan Fakultas Syari`ah yang telah membantu dan memperlancar proses penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum dan Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan II yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Azis Hermanto, S.H. dan Ibu Saparina, tiada lain yang bisa diucapkan anakmu kecuali ucapan semoga Allah membalas kemuliaanmu dan memberi umur panjang, kepada mas Panji Wirabumi Azis, S.Pd.I, dan segenap keluarga yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada teman-teman sekelas Oktiviani Jasmanti, Rois Wamiqul Hija, Muh. Syarif DJ, Rahmat Hidayat, Intan Nafisah, Masyitoh Kurniawati, Setya Andalas, dan Sofhal Jamil, yang selalu memberi bantuan dan support.

Akhirnya, hanya doa yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, inayah, hidyah dan taufiq kepada semuanya dan semoga apa yang kalian butuhkan dicukupkan oleh Allah serta semoga amal perbuatan baik kalian diberikan balasan yang setimpal oleh Allah. Akhir kata , penyusun berharap semoga srkripsi ini bermanfaat bagi diri penyusun sendiri dan bagi para pembaca yang budiman

Yogyakarta,
1 Maret 2012

Penyusun

Mohammad Akbar Azis
NIM:07360068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI.....	vii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoretik	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG *DAMAN AL-'AQD* MENURUT HUKUM PERDATA ISLAM

A. Pengertian Hak dan Kewajiban	22
B. Pengertian <i>Daman al-'Aqd</i>	38
C. Unsur-unsur <i>Daman al-'Aqd</i>	39
D. Akibat Hukum <i>Daman al-'Aqd</i>	46

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA

A. Pengertian Prestasi.....	56
B. Pengertian Wanprestasi	57
C. Unsur-unsur Wanprestasi	60
D. Akibat hukum Wanprestasi	66

BAB IV: PERSAMAAN DAN PERBEDAAN WANPRESTASI MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA DAN *DAMAN AL-'AQD* MENURUT HUKUM PERDATA ISLAM

A. Unsur-unsur Wanprestasi dan <i>Daman al-'Aqd</i>	75
B. Akibat Hukum dari Wanprestasi dan <i>Daman al-'Aqd</i>	89

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	93

DAFTAR PUSTAKA	94
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan	I
B. Biografi Ulama	II
C. Biodata Penyusun	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas di dalam suatu wilayah disebut masyarakat. Masyarakat sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri melainkan saling berhubungan. Berinteraksi melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak saling terikat karenanya, dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok sudah barang tentu mengandung adanya ikatan-ikatan yang muncul yang akan memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan kehidupan berkelompok.

Manusia sebagai subyek hukum yang berinteraksi, menimbulkan ikatan di antara mereka. Kegiatan ini jelas bersifat privat.¹ Mengingat sifatnya yang privat di Indonesia, aturan tentang ini dijumpai dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Masalah perikatan yang dilakukan segenap anggota masyarakat dapat dijumpai aturannya dalam Buku III tentang Perikatan.

Buku III KUHPerdara berbicara tentang perikatan (*Van Verbintenissen*) yang memiliki sifat terbuka artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak dengan

¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: PT Prestasi Pustaka karya, 2011), hlm. 2

beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Hal ini mengandung makna bahwa Buku III KUHPperdata dapat diikuti oleh para pihak atau dapat juga para pihak menentukan lain/ menyimpanginya dengan beberapa syarat namun hanya yang bersifat pelengkap saja yang dapat disimpanginya, karena di dalam ketentuan umum ada yang bersifat pelengkap dan pemaksa (yang bersifat pemaksa, misalnya Pasal 1320 KUHPperdata).

Buku III KUHPperdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, di mana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal 3 terjemahan dari *Verbintenis*, yaitu perikatan, perutusan, dan perjanjian. Sedangkan *overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan. Dalam uraian selanjutnya terjemahan *overeenkomst* disebut perjanjian dan terjemahan dari *verbintenis* disebut perikatan.²

Perikatan tidak dirumuskan dalam undang-undang namun menurut ilmu pengetahuan hukum, yang dimaksud dengan perikatan adalah “Hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban berprestasi.”³

Yang dimaksud dengan lapangan harta kekayaan: Hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum (harta kekayaan) dan dapat dinilai dengan uang.⁴

² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 41.

³ Mariam Darus Badruzaman. *KUHPperdata Buku III*, (Bandung: Alumni), 1983, hlm 1.

⁴ Hendri Raharjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, hlm 76.

Perikatan bersumber dari 2 hal yaitu perjanjian dan undang-undang. Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Perikatan mempunyai beberapa unsur yaitu, hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak atau subjek perikatan, dan prestasi. Prestasi adalah segala sesuatu yang menjadi hak bagi kreditur dan kewajiban bagi debitur. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi dapat berupa:

1. Memberi sesuatu; (seperti dalam transaksi jual beli)
2. Berbuat Sesuatu; (seperti dalam transaksi penyewaan jasa) dan
3. Tidak berbuat sesuatu (seperti dalam melindungi rahasia perusahaan).

Perjanjian melahirkan perikatan sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi suatu kewajiban seperti yang dijanjikan maka akan terjadi wanprestasi yaitu suatu keadaan di mana prestasi yang harus dipenuhi tidak dilakukan. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap ingkar janji.⁵

⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, hlm. 77

Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah “*iltizam*” untuk menyebut perikatan (*Verbintenis*) dan istilah “akad” untuk menyebut perjanjian (*overeenkomst*) dan bahkan untuk menyebut kontrak (*contract*).

Para fukaha apabila berbicara tentang hubungan perutusan antara dua pihak atau lebih sering menggunakan ungkapan “terisinya *zimmah* dengan suatu hak atau suatu kewajiban.”. *Zimmah*, secara harfiah berarti tanggungan, sedangkan secara terminologi berarti suatu wadah dalam diri setiap orang tempat menampung hak dan kewajiban. Atas dasar apa yang dikemukakan di atas, maka ungkapan fukaha mengenai terisnya *zimmah* seseorang dengan hak atau kewajiban itu dapat digunakan untuk mendefinisikan perikatan dalam hukum Islam. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa perikatan (*iltizam*) dalam hukum Islam adalah terisnya *zimmah* seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang lain atau pihak lain.

Dalam hukum perjanjian Islam juga mengenal objek akad karena hal seperti ini adalah wajar karena objek tersebut yang menjadi sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Apabila tidak ada objek, tentu akadnya menjadi sia-sia dan percuma. Tidak mungkin para pihak dapat melaksanakan prestasinya apabila prestasi itu tidak ada dan tidak jelas..Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad, yaitu:

1. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilakukan,
2. Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, dan
3. Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarak.

Telah disebutkan terlebih dahulu bahwa perjanjian adalah sumber terpenting bagi perikatan, sama halnya dengan hukum perdata Islam bahwa akad atau perjanjian adalah sumber terpenting bagi perikatan. Perikatan dalam hukum perdata Islam mempunyai beberapa sumber, yaitu: akad (*al-‘aqd*), kehendak sepihak (*al-irādah al-munfaridah*), perbuatan merugikan (*al-fi’l aḍ-ḍarar*), perbuatan bermanfaat (*al-fi’l an-nafi’*) dan syarak.⁶

Akad yang dibuat akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi kepentingan pihak dimaksud (kreditur) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang mungkir janji (debitur) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditur). Dalam hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad ini atau beban sanksi hukum yang diberikan akibat tidak melaksanakan kewajiban akad disebut *ḍaman al-‘aqd*.⁷ Namun sejauh

⁶ Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 60.

⁷ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009), hlm. 64.

mana kondisi pemenuhan tanggung jawab tersebut dilakukan masih belum adanya kejelasan. Seperti apakah sistem hukum perdata Islam mengatur tentang prestasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur lalu bagaimanakah apabila terjadi wanprestasi di antara keduanya.

Meskipun di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur mengenai wanprestasi atau *ḍaman al-‘aqd* atau ingkar janji atau cidera janji pada buku II bab ketiga bagian keempat tentang ingkar janji dan sanksinya namun dari segi substansinya masih perlu penyempurnaan lagi.⁸

Untuk itulah penulis merasa perlu untuk mengkaji konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam yang bertujuan mengetahui bagaimana konsep wanprestasi atau *ḍaman al-‘aqd* dalam hukum perdata Islam kemudian membandingkannya. Namun dalam hukum perdata Islam belum diterangkan secara jelas apabila terjadi *ḍaman al-‘aqd* atau wanprestasi. Penjelasan mengenai apa itu wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh wanprestasi dalam hukum perdata Islam masih belum jelas. Oleh karena itulah penulis ingin menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul: Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Perdata Islam.

⁸ Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Hukum Islam (KHES),” *Al-Mawarid Edisi XVIII*, 2008, hlm. 145.

B. Pokok Masalah

Setelah penulis mengemukakan latar belakang masalah di atas, maka dapatlah disimpulkan dan dapat diangkat menjadi pokok masalah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana konsep wanprestasi dalam hukum Perdata Indonesia dan konsep *ḍaman al-‘aqd* dalam hukum Perdata Islam?
2. Persamaan dan perbedaan wanprestasi dan *ḍaman al-‘aqd* menurut hukum Perdata Indonesia dan hukum Perdata Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- a) Untuk mengetahui bagaimana konsep hukum Perdata Indonesia dan hukum Perdata Islam tentang wanprestasi
- b) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan wanprestasi menurut hukum Perdata Indonesia dan hukum Perdata Islam?

2. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan dari pembahasan ini ialah :

- a) Sebagai sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan untuk menambah dan memperkaya khasanah kepustakaan khususnya dalam bidang hukum tentang wanprestasi
- b) Kajian ini diharapkan mampu menjelaskan konsep wanprestasi menurut hukum Perdata Indonesia dan hukum Perdata Islam.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis memang sudah ada kajian tentang wanprestasi ini seperti :

Buku yang disusun oleh Yahman yang berjudul *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* yang membicarakan tentang karakteristik wanprestasi kemudian membandingkannya dengan tindak pidana penipuan. Buku tersebut mengupas konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia namun tidak mengupas konsep ingkar janji dalam hukum perdata Islam.⁹

Buku yang disusun oleh Handri Raharjo dengan judul *Hukum Perjanjian di Indonesia* memang memberikan bahasan yang cukup lengkap mengenai hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia namun sama sekali tidak membahas mengenai hukum perjanjian *syari'ah*.¹⁰

⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*.

¹⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009).

Buku yang disusun oleh Burhanuddin yang berjudul *Hukum Kontrak Syariah* yang mengupas tentang hukum kontrak *syari'ah* namun hanya menyertakan poin sedikit tentang akibat hukum kontrak apabila tidak ditunaikannya hak dan kewajiban pada para pihak pelaku kontrak. Kemudian buku ini juga memperbandingkan antara hukum kontrak konvensional dengan hukum kontrak *syari'ah* dalam kupasan buku tersebut.¹¹

Buku yang disusun oleh Syamsul Anwar yang berjudul *Hukum Perjanjian Syariah* memang memberikan beberapa poin dan gambaran yang memadai mengenai akibat hukum ingkar janji atau tanggung jawab akad yang harus dilakukan dalam perjanjian syariah namun tidak memperbandingkan antara konsep ingkar janji dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam.¹²

Skripsi yang disusun oleh Ika Ariyanti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Asuransi Jiwa Bersama (Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto)”¹³.

Meski sama-sama menyinggung masalah wanprestasi tetapi sarasannya berbeda, karena Ika Ariyanti menyoroti masalah wanprestasi namun dalam tinjauan hukum

¹¹ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*.

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

¹³ Ika Ariyanti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Asuransi Jiwa Bersama (Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto)”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa, sedangkan skripsi yang penyusun teliti di sini mengambil tema wanprestasi dan mengkomparasikanya menurut hukum Perdata Indonesia dan hukum Perdata Islam.

Skripsi yang disusun oleh Novita Setianingsih dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kartu Kredit PT. bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta”¹⁴ yang menjelaskan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upaya penyelesaian wanprestasi kartu kredit PT. Bank Bukopin, Tbk.

Meski sama-sama menyinggung tentang wanprestasi tetapi sasaran permasalahannya berbeda, karena Novita Setianingsih menyoroiti masalah wanprestasi pada masalah kartu kredit PT. Bank Bukopin, Tbk, sedangkan skripsi yang penulis teliti di sini mengambil tema wanprstasi dan mengkomparasikanya menurut hukum Perdata Indonesia dan hukum Perdata Islam.

Skripsi yang disusun oleh Durroh Abdur Rokhis yang berjudul “Pelaksanaan Rescheduling terhadap Nasabah Wanprestasi pada Akad Murabahah (Studi di BRI Syariah Cab. Yogyakarta)”¹⁵ yang menjelaskan tentang pelaksanaan *Rescheduling* terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dalam akad *Murabahah*.

¹⁴ Novita Setianingsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kartu Kredit PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta”. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

¹⁵ Durroh Abdur Rokhis, “Pelaksanaan Rescheduling terhadap Nasabah Wanprestasi pada Akad Murabahah (Studi di BRI Syariah Cab. Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Meski sama-sama menyinggung tentang wanprestasi, tetapi sasaran permasalahannya berbeda, karena Durroh Abdur Rokhis menyoroti masalah pelaksanaan *Rescheduling* terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dalam akad *Murabahah*, sedangkan skripsi yang penulis teliti di sini mengambil tema wanprestasi dan mengkomparasikanya menurut hukum Perdata Indonesia dan hukum Perdata Islam.

Skripsi yang disusun oleh Ismatul Amaliyah yang berjudul “Kebijakan Dewan Pengawas Syari’ah dalam Penerapan Nilai-nilai Syari’ah (Studi atas Wanprestasi Pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta)”¹⁶ yang menyoroti soal kebijakan Dewan Pengawas Syari’ah dalam menerapkan nilai-nilai syari’ah dengan studi kasus atas wanprestasi pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta.

Meski sama-sama menyinggung tentang wanprestasi, tetapi sasaran permasalahannya berbeda, karena Ismatul Amaliyah menyoroti masalah penerapan nilai-nilai syari’ah dalam studi kasus pada Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan skripsi yang penulis teliti di sini mengambil tema wanprestasi dan mengkomparasikanya menurut hukum Perdata Indonesia dan hukum Perdata Islam.

¹⁶ Ismatul Amaliyah, “Kebijakan Dewan Pengawas Syari’ah dalam Penerapan Nilai-nilai Syari’ah (Studi atas Wanprestasi Pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007

Walaupun sudah ada yang membahas tentang wanprestasi ini, skripsi yang penulis teliti ini lebih memposisikan penelitian tentang wanprestasi yang dibahas secara konsep dan macam-macamnya secara lebih *detail* serta mengkomparasikannya antara hukum Perdata Indonesia dan hukum Perdata Islam, sementara skripsi yang dibahas sebelumnya hanya membahas tentang wanprestasi dalam beberapa studi kasus menurut hukum Islam saja ataupun hanya menurut hukum perdata saja. Lebih jelasnya pembahasan skripsi yang sebelumnya tidak membahas masalah wanprestasi secara utuh, hanya saja mengambil dari salah satu peristiwa yang ada kaitannya dengan masalah wanprestasi yang kemudian ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata, sementara itu skripsi yang penulis eliti lebih membahas masalah wanprestasi secara konsep dari mulai pengertian sampai kepada akibat hukumnya baik menurut hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam.

E. Kerangka Teoretik

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa prestasi adalah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah perikatan oleh para pihak yang membuat perikatan tersebut. Biasanya para pihak tersebut dikenal dengan sebutan kreditur dan debitur, yakni pihak kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi dan debitur adalah pihak yang berkewajiban berprestasi.

Dalam suatu perikatan memuat hak dan kewajiban yang pada hakekatnya harus dilaksanakan oleh para pihak. Apalagi bila perikatan itu terjadi dari suatu perjanjian,

yang dari semula bertujuan untuk melaksanakan secara normal apa-apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan.¹⁷ Tetapi ada hal-hal yang membuat pelaksanaan perikatan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perikatan tersebut adalah wanprestasi. Wanprestasi atau prestasi buruk berarti tidak terlaksananya perikatan karena kesalahan pihak debitur.¹⁸ Di dalam suatu perikatan apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan bahwa debitur itu ”wanprestasi” atau “ingkar janji” seperti tertera pada pasal 1243 KHUPerdata.¹⁹

Memenuhi atau melaksanakan perjanjian yang telah disepakati merupakan konsekuensi atau akibat dari suatu perjanjian. Dalam pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan kata lain semua persetujuan yang dibuat menurut ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah keadaan di mana seseorang telah lalai untuk memenuhi

¹⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 2

¹⁸ Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, cet ke-2, (Jakarta: Balai Askara, 1985), hlm. 27

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *KHUPerdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983). hlm. 22.

kewajiban yang diharuskan oleh Undang-undang. Jadi wanprestasi merupakan akibat dari tidak terpenuhinya perikatan hukum.²⁰

Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.²¹ Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu tertanggung atau peserta tidak diperkenankan atau diharamkan untuk ingkar janji dan tidak melaksanakan perikatan yang telah dibuat.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa menepati dan menunaikan suatu janji atau perjanjian (akad) adalah wajib hukumnya, sebagaimana firman Allah SWT :

يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود اُحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي

الصيّد وأنتم حرم إن الله يكم ما يريد²²

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kita supaya menepati dengan sempurna janji-janji yang sah yang diadakan. Baik janji-janji yang diadakan oleh

²⁰ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2002), hlm. 154

²¹ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 2009)

²² Al-Mā'idah (5): 1

Allah SWT kepada hamba-Nya, seperti halal, haram mubah dan sebagainya yang telah ditetapkan al-Qur'ān, maupun janji-janji yang diadakan sendiri, seperti akad jual-beli, akad kerjasama usaha dan akad janji.²³

Sedangkan melanggar atau mengkhianati suatu akad perjanjian merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum dan agama, hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ²⁴

Jadi jelas bahwa seseorang diperintahkan oleh Allah SWT melalui ayat-ayat-Nya untuk tidak mengkhianati suatu amanat yang telah diberikan kepadanya. Dan melarangnya adalah hukumnya.

Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. Dalam *fiqh muamalah*, beban sanksi hukum yang diberikan akibat tidak melaksanakan kewajiban akad disebut *daman al-'aqd*.²⁵

²³ Marsekan Fatawi dkk, *Tafsir Syari'ah (At- Tafsir Fi Asy-Syari'ah Wa Al-Ahkam)*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1984), hlm. 154.

²⁴ Al-Anfal (8): 27

²⁵ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 64.

Amru bin Syaryad menceritakan dari bapaknya bahwa Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*. Bersabda:

لِي الْوَا جِدْ يَحْلَ عَرْضَهُ وَ عَقُوبَتَهُ²⁶

Hal ini menandakan bahwa kewajiban yang harus dipenuhi harus segera dilakukan dan tidak boleh ditunda-tunda terlebih lagi apabila hal itu adalah sebuah kesepakatan dalam sebuah perikatan yang mempunyai jatuh tempo untuk pemenuhan kewajibannya.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah khususnya skripsi, dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu *instrument* yang penting dalam bertindak, agar suatu penelitian terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penulisan skripsi ini digunakan berbagai metode yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya,²⁷ sedangkan sifat

²⁶ Hafidz Al Mundziriy, *Terjemah Sunan Abi Daud*, alih bahasa Bey Arifin, cet ke-1 (Semarang: Asy-syifa', 1993), hlm. 186, hadits nomor 3481. Dari Amr bin Syaryad.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseat* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9

penelitian ini adalah deskriptif-komparatif.²⁸ Yakni penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai wanprestasi menurut hukum Perdata Indonesia dan hukum Perdata Islam dengan menyusun literatur yang telah dikumpulkan, menjelaskan dan menganalisisnya kemudian mengkomparasikannya.

2. Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini penulis mengambil sumber datanya dari hukum Perdata Indonesia dan hukum Perdata Islam, yaitu :

a. Sumber Primer

Yaitu yang diperoleh dari sumber-sumber yang asli yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan data-data sebagai berikut : dari hukum Perdata Indonesia penulis mengambil data dari KUHPerdata. Sedangkan dari hukum Perdata Islam sumber data yang diambil dari *al-Qur'ān* dan tafsirnya dan kitab-kitab *fiqh*, dan *usul fiqh* serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

b. Sumber Sekunder

Yaitu yang diperoleh dari sumber yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini dari hukum Perdata Indonesia adalah pendapat dari

²⁸ *Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sesuatu dengan hakikat objek dapat dipahami dengan semakin murni. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59

para ahli yang disusun dalam satu buku. Dan dari hukum Perdata Islam ialah *Fiqh* dan pendapat para ulama.

c. Sumber Tersier

Yaitu data diperoleh dari sumber-sumber yang terdapat dalam data-data elektronik seperti berasal dari situs-situs internet.

3. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu, menganalisis literatur-literatur yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Penulis juga menggunakan analisis komparatif, yaitu cara pengambilan data-data dengan cara membandingkan antara dua objek atau lebih kemudian dicari mana data yang lebih kuat atau untuk kemungkinan dapat mencapai pengkompromiannya.

4. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah **pendekatan Yuridis Normatif**, yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan membahas suatu permasalahan dengan menitik beratkan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum Perdata Indonesia, serta melihat dan membahas suatu permasalahan yang menitik beratkan pada aspek-aspek hukum Perdata Islam dan juga dengan penerapan kaidah-kaidah hukum yaitu dalam mendekati masalah yang ada untuk mendukung mana yang kuat dan mencapai kemungkinan dalam mengkompromikannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membahas skripsi ini, maka penulis membagi dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab satu. Memuat Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, latar belakang masalah ini sangat dibutuhkan dalam penulisan karya ilmiah karena tanpa adanya latar belakang masalah tidak mungkin dirumuskan pokok masalah. Perumusan masalah, ini dapat dirumuskan dari latar belakang masalah yang dibuat sehingga akan tampak lebih terperinci apa yang menjadi masalah pokok dalam tulisan karya ilmiah. Tujuan penelitian, dicantumkan agar dalam suatu karya ilmiah jelas apa maksud dan tujuannya. Manfaat penelitian, bertujuan untuk mengetahui apa manfaat dari ditulisnya karya ilmiah tersebut. Telaah pustaka, disajikan untuk mencari literatur yang membahas tentang suatu persoalan yang hampir sama untuk dijadikan bahan penelaahan. Kerangka teori, dicantumkan dalam karya ilmiah agar supaya jelas teori apa yang digunakan untuk menyelesaikan karya ilmiah tersebut. Metode penelitian bertujuan agar suatu penelitian terlaksana dengan terarah dan mencapai hasil yang maksimal, dan sistematika pembahasan digunakan untuk mensistematiskan suatu pembahasan.

Bab kedua. Memuat tinjauan umum tentang *ḍaman al-‘aqd* menurut hukum perdata Islam namun diawali dengan pembahasan tentang hak dan kewajiban menurut hukum perdata Islam dan akan dibahas juga tentang asal mula *ḍaman al-‘aqd* pada akad kemudian akan dijelaskan tentang *ḍaman al-‘aqd* yang meliputi pengertian hak

dan kewajiban, pengertian *ḍaman al-‘aqd* pembahasan ini diperlukan untuk mengetahui lebih jelas pengertian *ḍaman al-‘aqd* secara hukum perdata Islam, yang bertujuan untuk menggambarkan secara umum pengertian ingkar janji menurut hukum perdata Islam, unsur-nsur *ḍaman al-‘aqd* akibat hukum karena *ḍaman al-‘aqd*. Hal tersebut dibahas agar dapat memberikan gambaran yang berbeda tentang *ḍaman al-‘aqd* yang kita kenal dalam konsep wanprestasi pada hukum perdata Indonesia dan nantinya pembahasan ini juga bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.

Bab ketiga. Memuat tinjauan umum tentang wanprestasi menurut hukum perdata Indonesia namun diawali dengan pembahasan tentang pengertian prestasi kemudian akan dijelaskan soal wanprestasi yang meliputi pengertian wanprestasi, pembahasan ini sangat diperlukan agar dapat memperjelas apa yang dimaksud dengan wanprestasi itu sendiri, karena tanpa pembahasan ini tidak akan mengetahui apa yang sebenarnya dimaksud dengan wanprestasi. Unsur-unsur wanprestasi dan akibat hukum wanprestasi. Pembahasan ini dikaji agar dapat memberikan jawaban dari pokok masalah yang dicari dan agar dapat dikomparasikan dengan pandangan hukum perdata Islam tentang wanprestasi.

Bab keempat. Memuat tentang persamaan dan perbedaan wanprestasi/ *ḍaman al-‘aqd* menurut hukum perdata Indonesia dan hukum Perdata Islam yang dilihat dari segi unsur-unsur wanprestasi/ *ḍaman al-‘aqd* dan dari segi akibat hukum wanprestasi/

daman al-‘aqd. Pembahasan ini sangat diperlukan agar dapat mengkomparasikan dari kedua hukum tersebut sehingga menghasilkan pengkompromian yang lebih jelas.

Bab kelima. Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang direncanakan dengan harapan semoga bisa terlaksana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memperhatikan uraian dan penjelasan dalam skripsi ini, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Konsep wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, wanprestasi merupakan bentuk dari sikap pengingkaran salah seorang yang bertransaksi yang tidak menjalankan prestasi dari apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian.
2. Konsep *ḍaman al-‘aqd* adalah tanggung jawab melaksanakan akad atau beban sanksi hukum yang diberikan akibat tidak melaksanakan kewajiban akad.
3. Persamaan Wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia dan *ḍaman al-‘aqd* dalam hukum perdata Islam terdapat persamaannya yaitu, adanya sebab kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan oleh debitur sehingga tidak dapat mewujudkan isi dari perikatan yang telah disepakati sebelumnya dan adanya nilai kerugian yang diderita oleh kreditur.
4. Perbedaan wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia dengan *ḍaman al-‘aqd* dalam hukum perdata Islam adalah terletak pada unsur somasi yang terdapat dalam konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, hal ini dikarenakan dalam konsep *ḍaman al-‘aqd* dalam hukum perdata Islam tidak

mengenal somasi apabila debitur melakukan ingkar janji. Unsur hubungan kausalitas yang terdapat dalam konsep *ḍaman al-‘aqd* dalam hukum perdata Islam juga tidak terdapat dalam konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia.

B. Saran-saran

1. Wanprestasi ini merupakan kajian yang sangat pening untuk diajarkan, maka dari itu hendaknya para pengajar fakultas *syari'ah* agar mengajarkan tentang wanprestasi ini di dalam kelas. Karena bahasan pelajaran hukum di fakultas *syari'ah* hanya sekedar pengertian hukum pidana maupun hukum perdata, ruang lingkup dan lain-lain tetapi belum sampai kepada materi tentang wanprestasi.
2. Semoga dari skripsi ini dapat memberikan kontribusi kepada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) agar dapat menyempurnakan konsep ingkar janji atau *ḍaman al-‘aqd* dalam hukum perdata Islam.
3. Hendaknya pembaca dalam menyelesaikan kasus ingkar janji dalam hukum perdata Indonesia menggunakan konsep wanprestasi yang seutuhnya dan kasus ingkar janji dalam hukum perdata Islam menggunakan konsep *ḍaman al-‘aqd* yang seutuhnya agar tidak terjadi percampuran konsep atau penyelesaian kasus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Lubuk Agung, 1989.

Fatawi, Marsekan dkk, *Tafsir Syari'ah (At- Tafsir Fi Asy-Syari'ah Wa Al-Ahkam)*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1984

B. Hadits

Hafidz Al Mundziriy, *Terjemah Sunan Abi Dawud*, alih bahasa Bey Arifin, cet ke-1 Semarang: Asy-syifa', 1993.

C. Kelompok Fiqh dan Hukum

A. Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.

Darus Badruzaman, Mariam, *KUHPerdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1983.

Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Ghofur, Abdul Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

- Jadurrab, at-Ta'wis al-Ittifaqi 'an 'Adam Tnfidz al-Iltizam au at-Ta'akhkhur fih:
Dirasah Muqaranah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadh'i
(Iskandariah: Dar al-Fikr al-Jami'i, 2006)
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2002
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2000.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,
Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Patrik, Prof. Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju,
1994
- Tiong, Oey Hoey, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, cet. ke-2,
Jakarta: Balai Askara, 1985
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
2009.
- Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2003.
- _____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1999.
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009.
- Subekti, *Hukum Perikatan*, Jakarta :PT Intermasa, 1987.
- Suryodiningrat, *Azas-azas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito, 1995.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: PT
Prestasi Pustaka karya, 2011.

D. Kelompok Buku-buku Lain-lain

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 43/DSN-MUI/VIII/2004

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseat*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

M. Isnaeni, *Makalah Dalam Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen &Praktisi*,
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 6-7 September 2006.

Mughits, Abdul, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Hukum Islam
(KHES)," *Al-Mawarid Edisi XVIII*, 2008

Lampiran I

TERJEMAHAN

Bab	Halaman	Footnote	Terjemahan
I	15	21	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
	16	23	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
	17	25	Dari Amr bin Syaryad, dari ayahnya, dari Rasullah S.A.W. beliau bersabda, "Menunda-nunda waktu pembayaran hutang oleh orang yang mampu membayar hutangnya, dapat membuat piutangnya halal menodai kehormatannya dan menghukumnya." (H.R. Nasa'i dan Ibnu Majah)
III	42	45	Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman.

BIBLIOGRAFI ULAMA

A. Imam Hanafi

Beliau adalah Abu Hanifah An-Nu'man Taimillah bin Tsa'labah. Beliau berasal dari keturunan bangsa persi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H pada masa shigharus shahabah dan para ulama berselisih pendapat tentang tempat kelahiran Abu Hanifah, menurut penuturan anaknya Hamad bin Abu Hadifah bahwa Zuthi berasal dari kota Kabul dan dia terlahir dalam keadaan Islam. Adapula yang mengatakan dari Anbar, yang lainnya mengatakan dari Turmuz dan yang lainnya lagi mengatakan dari Babilonia. Ismail bin Hamad bin Abu Hanifah cucunya menuturkan bahwa dahulu Tsabit ayah Abu Hanifah pergi mengunjungi Ali Bin Abi Thalib, lantas Ali mendoakan keberkahan kepadanya pada dirinya dan keluarganya, sedangkan dia pada waktu itu masih kecil, dan kami berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Ali tersebut untuk kami. Dan Abu Hanifah At-Taimi biasa ikut rombongan pedagang minyak dan kain sutera, bahkan dia punya toko untuk berdagang kain yang berada di rumah Amr bin Harits. Abu Hanifah itu tinggi badannya sedang, memiliki postur tubuh yang bagus, jelas dalam berbicara, suaranya bagus dan enak didengar, bagus wajahnya, bagus pakaiannya dan selalu memakai minyak wangi, bagus dalam bermajelis, sangat kasih sayang, bagus dalam pergaulan bersama rekan-rekannya, disegani dan tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Beliau disibukkan dengan mencari atsar/hadits dan juga melakukan rihlah untuk mencari hal itu. Dan beliau ahli dalam bidang fiqih, mempunyai kecermatan dalam berpendapat, dan dalam permasalahan-permasalahan yang samar/sulit maka kepada beliau akhir penyelesaiannya.

Beliau sempat bertemu dengan Anas bin Malik tatkala datang ke Kufah dan belajar kepadanya, beliau juga belajar dan meriwayat dari ulama lain seperti Atha' bin Abi Rabbah yang merupakan syaikh besarnya, Asy-Sya'bi, Adi bin Tsabit, Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, Amru bin Dinar, Thalhah bin Nafi', Nafi' Maula Ibnu Umar, Qotadah bin Di'amah, Qois bin Muslim, Abdullah bin Dinar, Hamad bin Abi Sulaiman guru fiqihnya, Abu Ja'far Al-Baqir, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Munkandar, dan masih banyak lagi. Dan ada yang meriwayatkan bahwa beliau sempat bertemu dengan 7 sahabat. Beliau pernah bercerita, tatkala pergi ke kota Bashrah, saya optimis kalau ada orang yang bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun saya akan menjawabnya, maka tatkala diantara mereka ada yang bertanya kepadaku tentang suatu masalah lantas saya tidak mempunyai jawabannya, maka aku memutuskan untuk tidak berpisah dengan Hamad sampai dia meninggal, maka saya bersamanya selama 10 tahun. Pada masa pemerintahan Marwan salah seorang raja dari Bani Umayyah di Kufah, beliau didatangi Hubairoh salah satu anak buah raja Marwan meminta Abu Hanifah agar menjadi Qodhi (hakim) di Kufah akan tetapi beliau menolak permintaan tersebut, maka beliau dihukum cambuk sebanyak 110 kali (setiap harinya dicambuk 10 kali), tatkala dia mengetahui keteguhan Abu Hanifah maka

dia melepaskannya. Adapun orang-orang yang belajar kepadanya dan meriwayatkan darinya diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Abul Hajaj di dalam Tahdzibnya berdasarkan abjad diantaranya Ibrahim bin Thahman seorang alim dari Khurasan, Abyadh bin Al-Aghar bin A.

B. Ibnu Rusyd

Abul Wali Muhammad bin Ahmad bin Rusyd lahir di Cordova tahun 520 H. Ia berasal dari keluarga besar yang terkenal dengan keutamaannya dan mempunyai kedudukan tinggi di Andalusia, Spanyol. Ayahnya adalah seorang hakim dan neneknya yang terkenal dengan sebutan Ibnu Rusyd -Nenek- (ad-Djadd) adalah kepala hakim di Cordova.

Pada mulanya Ibnu Rusyd mendapat kedudukan yang baik dari Khalifah Abu Yusuf al-Mansur (masa kekuasaannya 1184-1194 M), sehingga pada waktu itu Ibnu Rusyd menjadi raja semua pikiran, tidak ada pendapat kecuali pendapatnya, dan tidak ada kata-kata kecuali kata-katanya. Akan tetapi, keadaan tersebut segera berubah karena ia di-persona non grata-kan oleh al-Manshur dan dikurung di suatu kampung Yahudi bersama Alisanah sebagai akibat fitnahan dan tuduhan telah keluar dari Islam yang dilancarkan oleh golongan penentang filsafat, yaitu para fuqaha masanya.

Setelah beberapa orang terkemuka dapat meyakinkan al-Manshur tentang kebersihan diri Ibnu Rusyd dari fitnahan dan tuduhan tersebut, baru ia dibebaskan. Akan tetapi, tidak lama kemudian fitnahan dan tuduhan dilemparkan lagi pada dirinya, dan termakan pula. Sebagai akibatnya, kali ini ia diasingkan ke Negeri Maghribi (Maroko), buku-buku karangannya dibakar dan ilmu filsafat tidak boleh lagi dipelajari. Sejak saat itu murid-muridnya bubar dan tidak berani lagi menyebut-nyebut namanya.

Ibnu Rusyd (1126-1198) lahir di Cordova lidah barat menyebutnya Averroes yang nama lengkapnya adalah Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd adalah seorang ahli hukum, ilmu hisab (arithmetic), kedokteran, dan ahli filsafat terbesar dalam sejarah Islam dimana ia sempat berguru kepada Ibnu Zuhr, Ibn Thufail, dan Abu Ja'far Harun dari Truxillo. Pada tahun 1169 Ibn Rusyd dilantik sebagai hakim di Sevilla, pada tahun 1171 dilantik menjadi hakim di Cordova. Karena kepiawaiannya dalam bidang kedokteran Ibnu Rusyd diangkat menjadi dokter istana tahun 1182.

Karya besar yang di tulis oleh Ibnu Rusyd adalah Kitab Kuliyyah fith-Thibb (Encyclopaedia of Medicine) yang terdiri dari 16 jilid, yang pernah di terjemahkan kedalam bahasa Latin pada tahun 1255 oleh seorang Yahudi bernama Bonacosa, kemudian buku ini diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan nama "General Rules of Medicine" sebuah buku wajib di universitas-universitas di Eropa. Karya lainnya Mabadil Falsafah (pengantar ilmu falsafah), Taslul, Kasyful Adillah, Tahafatul Tahafut, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-

Muqtashid, Tafsir Urjuza (menguraikan tentang pengobatan dan ilmu kalam), sedangkan dalam bidang musik Ibnu Rusyd telah menulis buku yang berjudul “De Anima Aristotles” (Commentary on the Aristotles De Animo). Ibnu Rusyd telah berhasil menterjemahkan buku-buku karya Aristoteles (384-322 SM) sehingga beliau dijuluki sebagai asy-Syarih (comentator) berkat Ibnu Rusyd-lah karya-karya Aristoteles dunia dapat menikmatinya. Selain itu beliau pun mengomentari buku-buku Plato (429-347 SM), Nicolaus, Al-Farabi (874-950), dan Ibnu Sina (980-1037).

Ibnu Rusyd seorang yang cerdas dan berfikiran kedepan sempat dituduh sebagai orang Yahudi karena pemikiran-pemikirannya sehingga beliau diasingkan ke Lucena dan sebagian karyanya dimusnahkan. Doktrin Averoisism mampu pengaruhi Yahudi dan Kristen, baik barat maupun timur, seperti halnya pengaruhi Maimonides, Voltiare dan Jean Jaques Rousseau, maka boleh dikatakan bahwa Eropa seharusnya berhutang budi pada Ibnu Rusyd.

C. Ibnu Qudamah

Seorang imam, ahli fiqih dan zuhud, Asy Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Almaqdisi. Beliau berhijrah ke lereng bukit Ash-Shaliya, Damaskus, dan dibubuhkanlah namanya ad-Damsyiqi ash-Shalihi, nisbah kepada kedua daerah itu. Dilahirkan pada bulan Sya’ban 541 H di desa Jamma’il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitul Maqdis, Tanah Suci di Palestina.

Saat itu tentara salib menguasai Baitul Maqdis dan daerah sekitarnya. Karenanya, ayahnya, Abul Abbas Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah, tulang punggung keluarga dari pohon nasab yang baik ini hijrah bersama keluarganya ke Damaskus dengan kedua anaknya, Abu Umar dan Muwaffaquddin, juga saudara sepupu mereka, Abdul Ghani al-Maqdisi, sekitar tahun 551 H (Al-Hafidz Dhiya’uddin mempunyai sebuah kitab tentang sebab hijrahnya penduduk Baitul Maqdis ke Damaskus).

Kemudian ia berguru kepada para ulama Damaskus lainnya. Ia hafal Mukhtasar Al Khiraqi (fiqih madzab Imam Ahmad Bin Hambal dan kitab-kitab lainnya).

Ia memiliki kemajuan pesat dalam mengkaji ilmu. Menginjak umur 20 tahun, ia pergi ke Baghdad ditemani saudara sepupunya, Abdul Ghani al-Maqdisi (anak saudara laki-laki ibunya)/ keduanya umurnya sama.

Muwaffaquddin semula menetap sebentar di kediaman Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani, di Baghdad. Saat itu Shaikh berumur 90 tahun. Ia mengaji kepada beliau Mukhtasar Al-Khiraqi dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam, karena ia telah hafal kitab itu sejak di Damaskus. Kemudian wafatlah Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Rahimahulloh.

Selanjutnya ia tidak pisah dengan Syaikh Nashih al-Islam Abdul Fath Ibn Manni untuk mengkaji kepada beliau madzab Ahmad dan perbandingan madzab. Ia menetap di Baghdad selama 4 tahun. Di kota itu juga ia mengkaji hadis dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatullah Ibn Ad-Daqqaq dan lainnya. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H.

Di Baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia lanjutkan mengkaji hadis selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn Al-Mnni. Setelah itu ia kembali ke Damaskus.

Imam Ibnu Qudamah meninggalkan karya-karya ilmiah yang banyak lagi sangat bermutu dan tulisan-tulisan yang bermanfaat di bidang fiqh dan lainnya, diantaranya:

1. Al-'Umdah (untuk pemula)
2. Al-Muqni (untuk pelajar tingkat menengah)
3. Al-Kafi (di kitab ini beliau paparkan dalil-dalil yang debgannya para pelajar dapat menerapkannya dengan praktek amali)
4. Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi (di dalam kitab ini beliau paparkan dasar-dasar pikiran/madzab Ahmad dan dalil-dalil para ulama' dari bebbagai madzab, untuk membimbing ilmuwan fiqh yang berkemampuan dan berbakat ke arh penggalian metode ijihad)
5. Manasik al-Haji.
6. Rawdhat an-Nazhir (Ushaul al-Fiqih)
7. Mukhtasar fi Gharib al-Hadits
8. Al-Burhan fi Mas'alat al-Quran.
9. Al-Qaqdr.
10. Fdha'il ash-Shahabah.
11. Al-Mutahabbin Fillah.
12. Al-Riqqah wal Buka'.
13. Dzamm at-Ta'wil.
14. Dzamm al-Muwaswasin.
15. Al-Tbyin fi Nasab al-Qurassiyin.
16. Lum'atul al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rasyad

Imam Ibnu Qudamah wafat pada tahun 629 H. Beliau dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng di atas Jami' Al-Hanabilah (masjid besar para pengikut madzab Imam Ahmad Bin Hanbal).

D. Syamsul Anwar

Beliau lahir di tahun 1956 di Mindai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford

Seminary, Hartford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sejak tahun 1983 hingga sekarang dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu ia juga memberi kuliah pada sejumlah Perguruan Tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Prodi Hukum Islam PPS UIN Sunan Kalijaga (1999), dekan fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Karya ilmiah antara lain adalah buku *Islam, Negara dan Hukum* (terjemahan, 1993), *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006 dan 2007) serta artikel ilmiah tentang hukum Islam.

Curriculum Vitae

Nama Lengkap : Mohammad Akbar Azis
Tempat dan Tanggal Lahir : Nganjuk, 31 Maret 1988
Alamat di Jogja : Jl Bausasran 55 Yogyakarta
Alamat Asal : Kudu Permai Kertosono Nganjuk Jawa Timur
Alamat Email : akbarbracho@yahoo.com
Pendidikan Formal : SDN Bandut 2000 - Yogyakarta
: SMPN 1 Kertosono 2003 - Nganjuk Jawa Timur
: SMAN 1 Kertosono 2007 - Nganjuk Jawa Timur
: UIN Sunan Kalijaga Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pendidikan Non Formal : NTC English Course di Yogyakarta 2008
: Pusat Budaya Jepang (Japanese Course) di Yogyakarta 2008
: Mahesa English Course di Pare Kediri 2009
: Sekolah Pasar Modal Tingkat Advance di Universitas Kristen
Duta Wacana 2011
: Seminar Pasar Modal Syariah di Universitas Islam Indonesia
2011
: Seminar Managing Career oleh BNI di UIN Sunan Kalijaga 2011
: Pelatihan Pasar Modal di Universitas Kristen Duta Wacana 2012
: Seminar Ekonomi Kerakyatan Berbasis Syariah di UGM 2012